Kajian Ekonomi-Politik dan Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Tanamalia Kabupaten Luwu Timur

A. PENDAHULUAN

Ekspansi industri pertambangan nikel di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah melahirkan dinamika baru dalam relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat lokal. Di satu sisi, negara memandang sektor pertambangan sebagai instrumen strategis untuk mendorong hilirisasi industri nasional, meningkatkan ekspor bernilai tambah, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik. Namun di sisi lain, ekspansi konsesi pertambangan sering kali berhadapan langsung dengan ruang hidup masyarakat yang telah lama mengelola kawasan tersebut sebagai sumber penghidupan.

Situasi demikian tampak jelas dalam kasus perluasan pertambangan nikel PT Vale Indonesia di kawasan Tanamalia, Loeha Raya, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berdasarkan lembar fakta WALHI Sulawesi Selatan tahun 2023 berjudul *Lumbung Merica Nusantara di Tengah Perluasan Pertambangan Nikel*, kawasan ini merupakan sentra perkebunan merica rakyat yang telah tumbuh sejak dekade 1930-an dan berkembang massif sejak tahun 2000-an. Data WALHI menunjukkan bahwa sekitar 90 persen masyarakat Loeha Raya menggantungkan hidup pada sektor perkebunan merica dengan total produksi sekitar 24.544 ton per tahun dari luasan lahan sekitar 4.239 hektare.

Namun persoalan di Loeha Raya menjadi kompleks karena sebagian besar wilayah garapan masyarakat secara administratif berada di dalam wilayah konsesi pertambangan PT Vale Indonesia. Secara hukum agraria formal, sebagian besar lahan yang dikelola masyarakat tidak berstatus hak milik individual bersertifikat, melainkan kawasan yang secara historis telah digarap turun-temurun oleh masyarakat lokal. Dalam perspektif hukum pertanahan nasional, situasi seperti ini sering memunculkan benturan antara legalitas formal konsesi negara dan legitimasi sosial penguasaan masyarakat.

Karena itu, konflik di Loeha Raya tidak dapat disederhanakan sebagai pertentangan antara tambang dan lingkungan hidup semata. Konflik ini sesungguhnya menyangkut tiga dimensi sekaligus:

1. Legitimasi penguasaan ruang hidup masyarakat;
2. Distribusi manfaat ekonomi sumber daya alam;
3. Keberlanjutan ekologis dan sosial kawasan.

The Sawerigading Institute (TSI) mengkaji beberapa alternatif jalan tengah dalam penyelesaian konflik Loeha Raya dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik sumber daya alam, hukum agraria, dan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini mencoba menawarkan model penyelesaian yang tidak semata berbasis kompensasi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal dan kepastian investasi pertambangan.

B. PERTAMBANGAN DAN KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

Dalam banyak kasus di Indonesia, konflik pertambangan lahir dari tumpang tindih antara izin konsesi dengan wilayah kelola masyarakat. Situasi ini muncul karena konsep penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 sering kali diterjemahkan secara administratif melalui pemberian izin konsesi kepada perusahaan, tanpa sepenuhnya memperhitungkan realitas sosial penguasaan lahan oleh masyarakat lokal.

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sektor pertambangan dan perkebunan menjadi dua sektor dominan penyebab konflik agraria di Indonesia. Konflik tersebut umumnya melibatkan:

- masyarakat lokal atau adat;
- perusahaan pemegang konsesi;
- dan negara sebagai pemberi izin.

Persoalan mendasar dalam konflik seperti ini terletak pada perbedaan antara legalitas formal dan legitimasi sosial.

Dalam banyak kasus, perusahaan memang memegang izin resmi dari negara. Namun pada saat yang sama, masyarakat telah mengelola kawasan tersebut selama puluhan tahun sebagai ruang hidup produktif. Akibatnya, pendekatan legalistik semata sering gagal menyelesaikan konflik karena mengabaikan dimensi sosial-ekonomi masyarakat.

Kasus Loeha Raya memperlihatkan situasi tersebut secara jelas. Secara administratif, sebagian kawasan berada dalam wilayah konsesi PT Vale Indonesia. Namun secara sosial-ekonomi, wilayah tersebut telah lama menjadi basis penghidupan masyarakat melalui perkebunan merica.

Dengan demikian, pendekatan penyelesaian konflik yang hanya bertumpu pada status legal formal lahan berpotensi melahirkan ketidakadilan sosial dan instabilitas jangka panjang.

C. POTENSI EKONOMI PERKEBUNAN MERICA LOEHA RAYA

Kajian WALHI Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa kawasan Tanamalia bukan wilayah kosong atau kawasan yang tidak produktif secara ekonomi. Sebaliknya, kawasan ini telah berkembang menjadi salah satu sentra produksi merica rakyat yang signifikan secara nasional.

Data WALHI Sulsel mencatat sekitar 90 persen masyarakat bekerja sebagai petani merica; luas areal perkebunan mencapai sekitar 4.239 hektare; produksi merica mencapai sekitar 24.544 ton per tahun; dan sekitar 3.342 petani dan lebih dari 10.026 buruh tani bergantung pada sektor ini.

Selain itu, WALHI memperkirakan nilai ekonomi total kawasan Tanamalia mencapai Rp3,63 triliun dengan memperhitungkan nilai langsung perkebunan merica; jasa lingkungan; serapan tenaga kerja; nilai sosial dan budaya; serta fungsi ekologis kawasan.

Data ini penting karena memperlihatkan bahwa masyarakat Loeha Raya sebenarnya telah memiliki sistem ekonomi lokal yang hidup dan produktif jauh sebelum ekspansi pertambangan dilakukan.

Dengan demikian, menggusur masyarakat dari wilayah tersebut tidak hanya berarti memindahkan penduduk dari suatu kawasan, tetapi juga berpotensi menghancurkan:

- sistem ekonomi lokal;
- jaringan sosial masyarakat;
- pengetahuan budidaya lintas generasi;
- serta stabilitas ekonomi ribuan keluarga.

Karena itu, konflik di Loeha Raya perlu dipandang sebagai persoalan transformasi ekonomi wilayah, bukan sekadar persoalan legalitas lahan.

D. PROBLEM KEABSAHAN ALAS HAK

Salah satu persoalan paling krusial di Loeha Raya adalah lemahnya status formal penguasaan lahan masyarakat. Sebagian besar lahan garapan masyarakat tidak berstatus hak milik individual bersertifikat.

Namun dalam perspektif sosiologis agraria, penguasaan masyarakat atas lahan tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat karena:

- telah berlangsung lintas generasi;
- menjadi sumber penghidupan utama;
- dan membentuk struktur ekonomi komunitas secara keseluruhan.

Dalam banyak studi agraria, kondisi seperti ini disebut sebagai *social tenure* atau penguasaan berbasis legitimasi sosial, yang sering kali tidak sepenuhnya diakui dalam sistem administrasi pertanahan formal.

Persoalan muncul ketika negara memberikan konsesi pertambangan di atas kawasan yang secara sosial telah dikelola masyarakat.

Secara hukum positif, perusahaan dapat dianggap memiliki dasar legal administratif. Namun secara sosial-politik, penggusuran masyarakat yang telah hidup puluhan tahun di kawasan produktif tentu menjadi sangat problematik. Apalagi jika kawasan tersebut terbukti memiliki nilai ekonomi tinggi dan menopang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Karena itu, penyelesaian konflik Loeha Raya membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan distributif; keberlanjutan ekonomi; stabilitas sosial; dan legitimasi masyarakat.

E. JALAN TENGAH PENYELESAIAN KONFLIK

Dari pengkajian yang dilakukan The Sawerigading Institute, setidaknya terdapat 3 opsi sebagai jalan tengah penyelesaian konflik di Tanamalia, Loeha Raya, Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

1. Skema Kepemilikan Saham Masyarakat Lokal

Alternatif pertama yang dapat ditawarkan dalam penyelesaian konflik pertambangan adalah mendorong keterlibatan masyarakat lokal sebagai pemilik saham dalam proyek pertambangan. Pendekatan ini dikenal dalam literatur internasional sebagai *community equity participation*, yakni model di mana masyarakat terdampak tidak hanya diposisikan sebagai penerima dampak pembangunan, tetapi juga sebagai bagian dari pemilik manfaat ekonomi industri ekstraktif.

Gagasan ini muncul dari kritik terhadap model pertambangan konvensional yang selama ini cenderung menghasilkan relasi yang timpang antara perusahaan dan masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, perusahaan memperoleh akses eksploitasi terhadap sumber daya alam dalam jangka panjang, sementara masyarakat hanya menerima kompensasi lahan sekali bayar, bantuan sosial, program CSR, atau kesempatan kerja yang bersifat terbatas dan temporer.

Model seperti ini menciptakan ketimpangan distribusi manfaat yang sangat besar. Ketika harga komoditas meningkat dan perusahaan memperoleh keuntungan besar, masyarakat lokal sering kali tidak ikut menikmati pertumbuhan tersebut secara proporsional. Sebaliknya, mereka justru menanggung hilangnya ruang hidup, perubahan struktur sosial, degradasi lingkungan, dan ketidakpastian ekonomi pascatambang.

Karena itu, pendekatan kepemilikan saham masyarakat berupaya mengubah paradigma lama pertambangan dari sekadar “kompensasi dampak” menuju “demokratisasi manfaat ekonomi”.

Dari Penerima CSR Menjadi Pemilik Manfaat

Dalam model ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek belas kasih perusahaan melalui program CSR, melainkan sebagai bagian dari subjek ekonomi yang memiliki hak atas sebagian keuntungan usaha.

Melalui skema kepemilikan saham, masyarakat dapat memperoleh dividen jangka panjang; hak partisipasi dalam pengawasan perusahaan; akses terhadap informasi bisnis; serta posisi tawar yang lebih kuat dalam relasi dengan perusahaan.

Pendekatan ini penting karena konflik pertambangan sering kali bukan semata-mata dipicu oleh persoalan lingkungan, tetapi oleh rasa ketidakadilan ekonomi. Masyarakat melihat bahwa sumber daya yang berasal dari wilayah hidup mereka menghasilkan keuntungan besar, tetapi manfaat tersebut tidak kembali secara memadai kepada komunitas lokal.

Dalam konteks Loeha Raya, persoalan ini menjadi semakin sensitif karena masyarakat sebenarnya telah memiliki basis ekonomi produktif sebelum ekspansi tambang berlangsung. Berdasarkan lembar fakta WALHI Sulsel, sekitar 90 persen masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perkebunan merica dengan produksi tahunan mencapai sekitar 24.544 ton.

Artinya, masyarakat tidak sedang berada dalam posisi "tidak memiliki ekonomi", melainkan menghadapi risiko kehilangan sistem ekonomi yang telah mereka bangun selama puluhan tahun.

Karena itu, jika aktivitas pertambangan tetap dijalankan, maka secara etis dan ekonomi masyarakat lokal semestinya tidak hanya menerima kompensasi sesaat, tetapi juga memperoleh hak atas sebagian akumulasi keuntungan jangka panjang dari eksploitasi sumber daya di wilayah mereka sendiri.

Praktik Internasional: Community Equity Participation

Dalam praktik internasional, model *community equity participation* telah berkembang di sejumlah negara yang memiliki sejarah konflik sumber daya alam, terutama Kanada dan Australia. Di Kanada, sejumlah komunitas adat (*First Nations*) memperoleh porsi kepemilikan dalam proyek pertambangan melalui:

- Saham langsung;
- Trust fund komunitas;
- Revenue sharing agreements;
- Maupun joint venture dengan perusahaan tambang.

Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa masyarakat adat bukan sekadar pihak terdampak, tetapi memiliki hubungan historis dan sosial terhadap wilayah eksploitasi.

Sementara di Australia, beberapa proyek pertambangan mewajibkan keterlibatan masyarakat adat dalam struktur ekonomi proyek melalui:

- royalty sharing;
- community trusts;
- dan skema pengembangan ekonomi lokal jangka panjang.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa model seperti ini dapat mengurangi eskalasi konflik sosial; meningkatkan legitimasi sosial perusahaan (*social license to operate*); memperkuat pembangunan ekonomi komunitas; serta menciptakan hubungan yang lebih stabil antara industri dan masyarakat lokal.

Meski demikian, pengalaman internasional juga menunjukkan bahwa kepemilikan saham masyarakat bukan solusi otomatis. Keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan dan kapasitas sosial-ekonomi komunitas itu sendiri.

Kemungkinan Penerapan di Loeha Raya

Dalam konteks Loeha Raya, skema kepemilikan saham masyarakat dapat dikembangkan melalui beberapa bentuk kelembagaan kolektif, seperti:

- koperasi masyarakat;
- BUMDes bersama antar desa;
- trust fund komunitas;

- atau lembaga pengelola berbasis desa dan adat.

Pendekatan kolektif menjadi penting agar kepemilikan saham tidak terfragmentasi secara individual dan lebih mudah dikelola secara berkelanjutan.

Sebagai contoh, sebagian saham perusahaan dapat dialokasikan kepada badan kolektif masyarakat yang kemudian mengelola dividen; mendanai pendidikan masyarakat; memperkuat ekonomi lokal; membangun fasilitas publik; atau membentuk dana abadi pascatambang. Dengan demikian, manfaat ekonomi pertambangan tidak berhenti pada generasi saat ini, tetapi dapat diwariskan sebagai modal sosial-ekonomi jangka panjang.

Pendekatan ini juga dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pola bantuan karitatif perusahaan yang selama ini menjadi ciri umum program CSR di banyak wilayah tambang. Salah satu kritik utama terhadap CSR adalah sifatnya yang paternalistik dan tidak menyentuh struktur ketimpangan ekonomi.

Dalam praktiknya, CSR sering kali hanya berbentuk bantuan sembako; renovasi fasilitas umum; pelatihan jangka pendek; atau program sosial simbolik. Padahal nilai ekonomi sumber daya yang diambil perusahaan dari suatu wilayah bisa mencapai triliunan rupiah. Dalam konteks ini, skema kepemilikan saham menawarkan pendekatan yang lebih substantif karena masyarakat memperoleh hak ekonomi langsung; keterlibatan struktural; dan distribusi manfaat berbasis keuntungan usaha nyata.

Pendekatan ini pada dasarnya menggeser paradigma dari *corporate charity* menuju *economic citizenship*. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai bagian dari pemilik ekonomi kawasan.

Tantangan dan Risiko

Meski menawarkan perspektif progresif, pendekatan ini memiliki tantangan yang tidak kecil.

- *Pertama*, risiko dominasi elite lokal. Salah satu risiko terbesar adalah kemungkinan penguasaan manfaat ekonomi oleh elite desa atau kelompok tertentu. Tanpa tata kelola transparan, skema saham masyarakat justru dapat menciptakan oligarki lokal baru. Karena itu, mekanisme audit publik, transparansi dividen, pemilihan pengurus demokratis, dan keterlibatan masyarakat luas menjadi sangat penting.
- *Kedua,* masalah kapasitas literasi ekonomi. Kepemilikan saham bukan sekadar menerima uang dividen. Masyarakat perlu memahami laporan keuangan; struktur bisnis perusahaan; risiko investasi; hingga dinamika harga komoditas global. Tanpa penguatan kapasitas, masyarakat hanya akan menjadi pemegang saham pasif tanpa pengaruh nyata terhadap arah perusahaan.
- *Ketiga*, ketidakpastian dividen. Industri tambang sangat bergantung pada fluktuasi harga komoditas global. Karena itu, dividen masyarakat juga tidak selalu stabil. Ketika harga nikel turun atau produksi menurun, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dapat ikut berkurang. Hal ini penting dipahami agar masyarakat tidak menggantungkan seluruh masa depan ekonominya pada sektor tambang.

- *Keempat*, tidak menjawab persoalan ruang hidup. Kelemahan paling mendasar dari model ini adalah bahwa kepemilikan saham tidak otomatis menyelesaikan persoalan hilangnya wilayah kelola masyarakat. Masyarakat mungkin memperoleh dividen, tetapi tetap kehilangan lahan produktif; ruang sosial; sumber air; dan fondasi ekonomi tradisional mereka.

Karena itu, skema saham masyarakat sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi tunggal penyelesaian konflik pertambangan. Skema ini lebih tepat dipahami sebagai instrumen distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil dalam industri ekstraktif.

Skema saham masyarakat dapat memperkuat posisi tawar masyarakat; mengurangi ketimpangan distribusi keuntungan; serta menciptakan relasi ekonomi yang lebih partisipatif. Namun pendekatan ini tetap harus dikombinasikan dengan perlindungan ruang hidup masyarakat; pengakuan wilayah kelola rakyat; perlindungan ekologis; dan strategi ekonomi pascatambang.

Dalam konteks Tanamalia, model ini hanya akan bermakna apabila masyarakat tidak sekadar memperoleh bagian keuntungan dari tambang, tetapi juga tetap memiliki jaminan keberlanjutan ekonomi jangka panjang melalui perlindungan terhadap perkebunan merica dan ruang hidup mereka sendiri.

2. Skema Enclave Perkebunan Merica

Alternatif kedua yang lebih moderat dalam penyelesaian konflik pertambangan di Tanamalia adalah penerapan skema *enclave* perkebunan merica masyarakat.

Dalam pendekatan ini, kawasan-kawasan tertentu yang selama ini menjadi basis ekonomi rakyat tidak dimasukkan ke dalam area eksploitasi aktif pertambangan, meskipun secara administratif berada di dalam atau beririsan dengan wilayah konsesi perusahaan.

Konsep *enclave* pada dasarnya bukan sesuatu yang asing dalam tata ruang maupun administrasi pertanahan. Dalam praktik pengelolaan sumber daya alam, *enclave* merujuk pada kawasan tertentu yang dikecualikan dari wilayah operasional utama karena memiliki fungsi strategis tertentu, baik fungsi sosial, budaya, ekologis, maupun ekonomi.

Dengan demikian, pendekatan *enclave* bukan berarti menolak seluruh aktivitas pertambangan, melainkan mengatur ulang hubungan antara ruang produksi rakyat dan ruang eksploitasi industri agar keduanya tidak saling meniadakan.

Dalam konteks Loeha Raya, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena kawasan perkebunan merica bukan hanya sekadar lahan pertanian biasa, tetapi telah berkembang menjadi sistem ekonomi komunitas yang menopang kehidupan sosial masyarakat selama puluhan tahun. Berdasarkan lembar fakta WALHI Sulsel, sekitar 90 persen masyarakat Loeha Raya bekerja sebagai petani merica, dengan produksi tahunan mencapai sekitar 24.544 ton dari lahan seluas lebih dari 4.239 hektare.

Artinya, perkebunan merica di Tanamalia sesungguhnya memiliki karakter sebagai ruang produksi ekonomi rakyat, ruang sosial komunitas, sekaligus ruang pewarisan pengetahuan lokal lintas generasi.

Karena itu, ketika seluruh kawasan tersebut diposisikan semata-mata sebagai wilayah cadangan tambang, maka yang terancam hilang bukan hanya lahan fisik, tetapi juga struktur ekonomi sosial masyarakat secara keseluruhan.

Enclave sebagai Instrumen Perlindungan Ruang Ekonomi Rakyat

Dalam pendekatan *enclave*, kawasan perkebunan masyarakat dapat ditetapkan sebagai:

- kawasan enclave sosial-ekonomi;
- kawasan budidaya rakyat permanen;
- wilayah hak pengelolaan khusus masyarakat;
- atau zona perlindungan ekonomi lokal dalam kawasan konsesi.

Dengan model seperti ini, perusahaan tetap dapat melaksanakan aktivitas pertambangan pada zona tertentu yang dianggap layak secara teknis dan ekonomis, sementara kawasan perkebunan produktif masyarakat tetap dipertahankan dan memperoleh perlindungan hukum.

Pendekatan ini penting karena salah satu kelemahan utama tata kelola pertambangan di Indonesia selama ini adalah kecenderungan melihat ruang secara homogen. Ketika suatu wilayah masuk dalam konsesi tambang, maka seluruh kawasan sering diperlakukan seolah-olah hanya memiliki satu fungsi: fungsi ekstraktif.

Padahal dalam realitas sosial, suatu kawasan bisa memiliki banyak lapisan fungsi sekaligus:

- fungsi ekonomi rakyat,
- fungsi ekologis,
- fungsi sosial budaya,
- bahkan fungsi historis komunitas.

Dalam konteks Tanamalia, perkebunan merica tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas ekonomi individual. Ia telah membentuk ekosistem sosial yang lebih luas yang telah menciptakan hubungan kerja lokal, menopang perdagangan desa, membangun solidaritas sosial komunitas, hingga menjadi instrumen pewarisan aset keluarga. Karena itu, pendekatan *enclave* sesungguhnya merupakan upaya mempertahankan “jantung ekonomi sosial” masyarakat di tengah ekspansi industri ekstraktif.

Basis Hukum dan Tata Kelola

Secara hukum agraria dan tata ruang, pendekatan *enclave* sebenarnya memiliki ruang untuk dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia. Model ini dapat dibangun melalui beberapa instrumen:

- Hak Pakai;

- Hak Pengelolaan (HPL);
- reforma agraria berbasis redistribusi tanah;
- pengakuan wilayah kelola masyarakat;
- hingga skema kawasan perhutanan sosial atau kawasan budidaya rakyat.

Negara pada dasarnya memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan tertentu sebagai wilayah dengan fungsi sosial-ekonomi strategis yang perlu dilindungi meskipun berada dalam area konsesi investasi.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa pemanfaatan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, konsesi pertambangan tidak seharusnya dipahami sebagai hak absolut yang menghapus seluruh hak sosial-ekonomi masyarakat yang telah eksis sebelumnya.

Menjaga Keseimbangan antara Investasi dan Keberlanjutan Lokal

Salah satu kekuatan utama model *enclave* adalah kemampuannya menciptakan titik kompromi antara kepentingan investasi nasional dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

Bagi perusahaan, model ini tetap memberikan kepastian hukum investasi, akses terhadap cadangan mineral, dan ruang produksi tambang yang dapat direncanakan secara teknis. Sementara bagi masyarakat, model ini memungkinkan mereka tetap mempertahankan lahan produktif, sumber penghidupan, identitas ekonomi komunitas, dan stabilitas sosial kawasan.

Pendekatan ini juga berpotensi mengurangi eskalasi konflik sosial yang selama ini menjadi salah satu biaya tersembunyi industri pertambangan. Dalam banyak kasus, konflik berkepanjangan justru meningkatkan biaya keamanan, ketidakpastian investasi, resistensi masyarakat, hingga risiko reputasi perusahaan.

Karena itu, model *enclave* sebenarnya bukan hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi strategi stabilisasi sosial jangka panjang bagi perusahaan.

Pentingnya Valuasi Ekonomi yang Adil

Namun keberhasilan pendekatan *enclave* membutuhkan perubahan paradigma penting dalam pengambilan kebijakan negara. Selama ini, keputusan penggunaan ruang sering terlalu didominasi oleh nilai ekonomi tambang yang bersifat jangka pendek dan berbasis penerimaan makro. Akibatnya, negara cenderung melihat wilayah kaya mineral sebagai aset eksploitasi semata.

Padahal kawasan seperti Tanamalia memiliki nilai ekonomi lain yang tidak kalah besar. WALHI Sulsel bahkan menghitung Nilai Ekonomi Total (*Total Economic Value/TEV*) kawasan Tanamalia mencapai sekitar Rp3,63 triliun, yang berasal dari perkebunan merica, jasa ekosistem hutan, ekonomi danau, penyerapan tenaga kerja, hingga nilai sosial budaya masyarakat.

Artinya, jika negara hanya menghitung nilai mineral tanpa menghitung kehilangan produksi pertanian, hilangnya lapangan kerja rakyat, biaya kerusakan lingkungan, dan dampak sosial jangka panjang, maka kebijakan ruang yang dihasilkan akan cenderung bias terhadap ekonomi ekstraktif.

Dalam konteks inilah, pendekatan *enclave* menjadi penting sebagai bentuk koreksi terhadap cara pandang pembangunan yang terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya jangka pendek.

Meski menawarkan jalan tengah yang relatif moderat, model *enclave* tentu tidak bebas tantangan. Keberhasilannya sangat bergantung pada pemetaan partisipatif yang akurat; verifikasi wilayah garapan masyarakat; kepastian hukum administrasi; transparansi data konsesi; serta kesepakatan multipihak antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Tanpa itu, pendekatan *enclave* berisiko hanya menjadi solusi administratif di atas kertas. Selain itu, harus ada pengawasan ketat agar kawasan *enclave* tidak perlahan-lahan dipersempit melalui ekspansi bertahap tambang di masa mendatang. Karena itu, status kawasan perlindungan ekonomi rakyat harus memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.

Pada akhirnya, pendekatan *enclave* menawarkan perspektif baru dalam tata kelola pertambangan Indonesia. Bahwa pembangunan industri ekstraktif tidak selalu harus dilakukan melalui pengosongan total ruang hidup masyarakat. Sebaliknya, negara dapat membangun model pengelolaan ruang yang lebih berimbang, dimana mineral tetap dapat dimanfaatkan, investasi tetap berjalan, tetapi ekonomi rakyat yang telah hidup jauh sebelum tambang hadir tetap dipertahankan.

Dalam konteks Tanamalia, enclave perkebunan merica bukan sekadar soal mempertahankan lahan pertanian, melainkan mempertahankan fondasi ekonomi masyarakat lokal agar tidak hilang di tengah gelombang industrialisasi ekstraktif yang terus meluas di Indonesia.

3. Skema Pelepasan Bertahap dan Penyerahan Kembali Lahan kepada Warga

Alternatif ketiga yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik pertambangan di Tanamalia adalah penerapan skema pelepasan bertahap (*phased release mechanism*) dan penyerahan kembali lahan kepada masyarakat lokal setelah fase tertentu aktivitas tambang selesai dilaksanakan.

Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal pada dasarnya merupakan benturan antara dua horizon waktu ekonomi yang berbeda. Industri tambang bekerja dalam kerangka ekonomi jangka menengah yang bersifat temporal dan ekstraktif, sedangkan masyarakat lokal hidup dalam kerangka ekonomi lintas generasi yang menuntut keberlanjutan ruang hidup dan sumber penghidupan.

Dalam praktik pertambangan konvensional, konsesi umumnya diberikan dalam luasan besar dan berada di bawah kontrol perusahaan dalam jangka waktu sangat panjang, meskipun tidak seluruh wilayah konsesi langsung dieksploitasi secara bersamaan. Akibatnya, masyarakat sering kehilangan akses terhadap lahan produktif jauh sebelum kawasan tersebut benar-benar digunakan untuk aktivitas pertambangan.

Situasi seperti ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *idle exclusion*, yakni kondisi ketika masyarakat kehilangan hak kelola atas suatu wilayah meskipun wilayah tersebut belum digunakan secara aktif oleh perusahaan. Dalam banyak kasus, kondisi ini justru menjadi pemicu utama konflik sosial di sekitar kawasan tambang.

Karena itu, skema pelepasan bertahap menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan berkeadilan. Dalam model ini, perusahaan hanya mengelola area yang benar-benar dibutuhkan sesuai tahapan produksi, sementara sebagian kawasan lain tetap dipertahankan sebagai wilayah kelola masyarakat selama periode tertentu.

Dengan demikian, relasi antara masyarakat dan perusahaan tidak lagi bersifat "mengambil seluruh ruang sekaligus", melainkan berbasis transisi bertahap yang memberi ruang bagi keberlanjutan ekonomi lokal.

Dalam konteks Tanamalia, pendekatan ini menjadi relevan karena kawasan yang masuk dalam rencana ekspansi tambang sesungguhnya telah menjadi basis ekonomi rakyat berbasis perkebunan merica selama puluhan tahun.

Berdasarkan lembar fakta WALHI Sulsel, sekitar 90 persen masyarakat Loeha Raya bekerja sebagai petani merica dengan produksi yang mencapai puluhan ribu ton per tahun. Artinya, kawasan tersebut bukan sekadar ruang geografis, melainkan ruang produksi sosial-ekonomi yang telah menopang kehidupan masyarakat lintas generasi.

Dalam model pelepasan bertahap, enclave perkebunan rakyat dapat dipertahankan selama:

- belum memasuki fase eksploitasi aktif,
- tidak berada pada zona berisiko tinggi,
- atau masih memungkinkan coexistence terbatas dengan aktivitas perusahaan.

Selanjutnya, setelah fase utama pertambangan selesai atau memasuki tahap penutupan tambang (*mine closure*), sebagian kawasan dapat diserahkan kembali secara permanen kepada masyarakat dalam bentuk:

- hak kelola komunitas,
- reforma agraria lokal,
- kawasan perkebunan rakyat permanen,
- atau hutan sosial berbasis masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat tidak sepenuhnya kehilangan basis ekonomi mereka selama dan setelah umur produksi tambang berakhir.

Pendekatan ini penting karena salah satu kelemahan terbesar industri ekstraktif adalah sifatnya yang sementara. Tambang memiliki umur ekonomi terbatas sesuai cadangan mineral yang tersedia. Ketika sumber daya habis, perusahaan dapat menghentikan operasi dan berpindah ke lokasi lain. Namun masyarakat lokal akan tetap tinggal di kawasan tersebut, menghadapi konsekuensi sosial dan ekologis dalam jangka panjang.

Karena itu, paradigma pembangunan pertambangan seharusnya tidak berhenti pada fase eksploitasi mineral semata, tetapi harus mencakup desain keberlanjutan pascatambang.

Dalam konteks ini, keberadaan perkebunan merica di Loeha Raya justru dapat dipandang sebagai modal strategis ekonomi pascatambang. Berbeda dengan sektor ekstraktif yang bergantung pada cadangan terbatas, perkebunan rakyat memiliki karakter ekonomi yang lebih regeneratif:

- dapat diwariskan lintas generasi,
- menyerap tenaga kerja lokal,
- memperkuat ekonomi rumah tangga,
- serta menciptakan sirkulasi ekonomi yang lebih merata di tingkat komunitas.

Selain itu, ekonomi berbasis perkebunan rakyat cenderung memiliki keterhubungan sosial yang lebih kuat dibanding ekonomi tambang yang bersifat enclave. Aktivitas perkebunan melibatkan hubungan kerja keluarga, buruh lokal, perdagangan lokal, hingga jaringan sosial komunitas.

Karena itu, mempertahankan sebagian wilayah perkebunan rakyat sesungguhnya bukan hanya soal menjaga sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas sosial kawasan dalam jangka panjang.

Lebih jauh, skema pelepasan bertahap juga dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi eskalasi konflik sosial. Salah satu sumber utama penolakan masyarakat terhadap pertambangan adalah ketakutan kehilangan seluruh ruang hidup sekaligus tanpa kepastian masa depan ekonomi.

Ketika masyarakat diberikan kepastian bahwa tidak seluruh wilayah akan langsung diambil, terdapat mekanisme pengembalian lahan, dan tersedia jaminan keberlanjutan ekonomi pascatambang, maka ruang dialog sosial dapat terbuka lebih besar.

Namun demikian, penerapan model ini tentu membutuhkan sejumlah prasyarat penting, diantaranya:

- *Pertama*, harus terdapat peta jalan (*roadmap*) yang jelas mengenai tahapan eksploitasi, kawasan yang dipertahankan, jadwal pelepasan, dan mekanisme penyerahan kembali lahan.
- *Kedua*, negara harus hadir sebagai pengawas independen agar proses pengembalian lahan tidak berhenti sebagai janji administratif semata.
- *Ketiga*, harus ada jaminan pemulihan ekologis kawasan sebelum lahan dikembalikan kepada masyarakat. Penyerahan kembali lahan tanpa rehabilitasi lingkungan hanya akan memindahkan beban kerusakan kepada warga.
- *Keempat*, penguatan ekonomi lokal harus dilakukan sejak awal, termasuk peningkatan produktivitas perkebunan merica, pengembangan hilirisasi produk, akses pasar, pembiayaan, dan pembangunan koperasi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang “bertahan” menghadapi tambang, tetapi benar-benar dipersiapkan menjadi fondasi ekonomi kawasan setelah era ekstraktif berakhir.

Pada akhirnya, skema pelepasan bertahap dan penyerahan kembali lahan menawarkan perspektif baru dalam tata kelola pertambangan Indonesia. Bahwa pembangunan sumber daya alam tidak semestinya dimaknai sebagai penghapusan total ruang hidup masyarakat, melainkan sebagai proses transisi yang tetap menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial komunitas lokal setelah umur tambang berakhir.

F. PENTINGNYA KAJIAN EKONOMI KOMPARATIF

Salah satu kelemahan utama dalam banyak kebijakan pertambangan di Indonesia adalah minimnya kajian ekonomi komparatif terhadap ekonomi lokal yang sudah eksis.

Sering kali negara hanya menghitung nilai investasi; royalti; penerimaan negara; dan kontribusi ekspor. Sementara nilai ekonomi masyarakat lokal yang telah berlangsung puluhan tahun jarang dihitung secara serius.

Dalam konteks Loeha Raya, dibutuhkan kajian ekonomi dan data komprehensif yang membandingkan:

1. Nilai ekonomi perkebunan merica;
2. Serapan tenaga kerja sektor pertanian;
3. Nilai jasa lingkungan kawasan;
4. Potensi kehilangan sosial-ekonomi akibat relokasi;
5. Serta nilai ekonomi pertambangan dalam jangka waktu produksi tertentu.

Pendekatan seperti ini penting agar pengambilan keputusan tidak hanya bertumpu pada logika ekstraksi sumber daya, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.

G. PENUTUP

Kasus Loeha Raya memperlihatkan bahwa konflik pertambangan di Indonesia sesungguhnya bukan sekadar persoalan legalitas konsesi atau penolakan lingkungan hidup semata.

Konflik tersebut merupakan benturan antara model ekonomi ekstraktif dengan sistem ekonomi rakyat yang telah hidup secara turun-temurun. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang lebih adil dan kreatif.

Terdapat setidaknya tiga alternatif jalan tengah yang dapat dipertimbangkan:

1. Keterlibatan masyarakat sebagai pemilik saham proyek pertambangan;
2. Penetapan kawasan enclave perkebunan rakyat;
3. Skema transisi dan penyerahan kembali lahan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Ketiga pendekatan tersebut pada dasarnya berangkat dari satu prinsip utama, bahwa masyarakat lokal tidak boleh diposisikan sekadar sebagai pihak yang dikorbankan demi industrialisasi nasional.

Sebaliknya, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan yang memiliki hak atas ruang hidup, keberlanjutan ekonomi, dan masa depan wilayahnya sendiri.

Jika tidak, maka industrialisasi pertambangan hanya akan terus melahirkan paradoks lama Indonesia: daerah kaya sumber daya alam, tetapi masyarakat lokal kehilangan ruang hidup dan kepastian masa depan ekonominya.

REFERENSI

- Auty, Richard. 1993. *Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis*. London: Routledge.
- Bebbington, Anthony et al. 2008. *Contention and Ambiguity: Mining and the Possibilities of Development*. Development and Change.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbagai laporan konflik agraria tahunan.
- O'Faircheallaigh, Ciaran. 2013. *Community Development Agreements in the Mining Industry: An Emerging Global Phenomenon*. Community Development.
- Ross, Michael L. 2012. *The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations*. Princeton University Press.
- WALHI Sulawesi Selatan. 2023. *Lumbung Merica Nusantara di Tengah Perluasan Pertambangan Nikel: Etnografis Perkebunan dan Valuasi Ekonomi Kawasan Tanamalia Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.